



## Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Jl. H Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih 21256 081263088126

<https://distan.batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Ketahanan Pangan

# Standar Penumbuhan Kelompok Tani

No. SK :

### Persyaratan

1. Terdapat minimal calon anggota 15 orang
2. orang 2. Surat permohonan (Terdapat anggota minimal 15 orang yang memiliki usaha tani dalam satu wilayah, surat permohonan pendaftaran, mengisi formulir dan membentuk kepengurusan kelompok tani).
3. SK Kelompok Tani yang diterbitkan Desa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Jl. H Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih 21256 081263088126

<https://distan.batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Image not found or type unknown



1. Petani dengan jumlah minimal 15 orang menemui penyuluh untuk pembentukan kelompok tani. Petani akan diminta untuk membentuk kepengurusan kelompok, pembuatan AD/RT, nama kelompok.
2. Penyuluh mengidentifikasi potensi wilayah calon kelompok dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Penyuluh meminta calon kelompok untuk mengisi form yang telah disediakan.
3. Form yang telah diisi diserahkan kepada Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk diterbitkan SK pembentukan yang dilanjutkan ke notaris
4. Semua persyaratan yang telah ditetapkan dilaporkan ke Dinas TPHKP untuk segera diupdate di SIMLUHTAN. agar kelompok tersebut terdaftar di data base Kementerian Pertanian

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Jl. H Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih 21256 081263088126

<https://distan.batubarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

2 Hari

Dalam waktu 2 hari ini bisa selesai apabila persyaratan yang diharuskan telah lengkap. Adapun syarat yang harus disiapkan adalah SK pembentukan Kelompok Tani yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa. SK ini diserahkan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan untuk didaftarkan di Web SIMLUHTAN

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tanpa biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Pembentukan Kelompok Tani dan Terdaftar di SIMLUHTAN

### Pengaduan Layanan

Penanganan aduan langsung ke bidang penyuluhan

081260262620